



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

DINAMIKA DAN INKONSISTENSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM DUA KONFLIK KONTEMPORER RUSIA-UKRAINA DAN ISRAEL-PALESTINA : ANALISIS STANDAR PENILAIAN PROPORSIONALITAS OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TWAIL

THE DYNAMICS AND INCONSISTENCIES OF INTERNATIONAL LAW IN THE RUSSIA– UKRAINE AND ISRAEL–PALESTINE CONFLICTS: AN ANALYSIS OF PROPORTIONALITY ASSESSMENT STANDARDS BY THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE FROM A TWAIL PERSPECTIVE

Ounkqhe Thothacche¹, Angga Satria², Ully Sillvia³, Miranda Sahdira⁴, Seli Dian Nurhafatika⁵,
Rian Rusmana Putra⁶

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan⁶

ounkqhethothacche@gmail.com¹, angastria@gmail.com², ullysilvia1997@gmail.com³,
mirandasahdira13@gmail.com⁴, selidiannurfatikarahma@gmail.com⁵,
rianrusmanaputra@fh.unrika.ac.id⁶

ABSTRAK

Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina merupakan dua konflik kontemporer yang menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan Hukum Humaniter Internasional, khususnya terkait prinsip proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar penilaian proporsionalitas yang digunakan dalam hukum internasional melalui kajian terhadap penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan dalam kedua

konflik tersebut, serta menelaahnya dari perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kritis TWAIL. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, putusan dan perintah Mahkamah Internasional, serta berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konflik memperlihatkan persoalan serupa berupa dugaan serangan terhadap objek sipil, tingginya korban nonkombatan, kerusakan fasilitas kemanusiaan, serta penggunaan metode peperangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas. Analisis terhadap penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan menunjukkan adanya perbedaan respons internasional dalam bentuk kecaman, investigasi, sanksi, maupun tekanan diplomatik terhadap para pihak yang terlibat. Perspektif TWAIL menilai kondisi tersebut sebagai refleksi ketimpangan struktur kekuasaan global yang masih memengaruhi praktik penegakan hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama hukum internasional tidak hanya terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan penegakannya. Penerapan standar hukum yang objektif, konsisten, dan non-diskriminatif menjadi syarat penting untuk menjaga legitimasi hukum internasional serta mewujudkan perlindungan kemanusiaan dan keadilan internasional yang setara bagi seluruh korban konflik bersenjata.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Prinsip Proporsionalitas, Mahkamah Internasional, Rusia–Ukraina, Israel–Palestina, TWAIL.

ABSTRACT

The Russia–Ukraine and Israel–Palestine conflicts are two contemporary armed conflicts that have generated significant debate regarding the consistency of the application of International Humanitarian Law, particularly concerning the principle of proportionality. This study aims to analyze the standards of proportionality assessment applied in international law by examining the implementation of the principles of distinction, proportionality, precaution, and humanity in both conflicts, as well as evaluating them through the perspective of Third World Approaches to International Law (TWAIL). This research employs a qualitative method using normative juridical, comparative legal, and critical TWAIL approaches. Data were collected through a

literature review of international legal instruments, decisions and provisional measures of the International Court of Justice, as well as relevant legal documents and academic literature. The findings indicate that both conflicts exhibit similar issues, including alleged attacks on civilian objects, high numbers of non-combatant casualties, destruction of humanitarian facilities, and the use of methods of warfare that result in extensive humanitarian consequences. The analysis of the principles of distinction, proportionality, precaution, and humanity reveals differences in international responses, including condemnation, investigations, sanctions, and diplomatic pressure imposed on the parties involved. From the TWAIL perspective, these disparities reflect structural inequalities in the global distribution of power that continue to influence the practice of international law enforcement. This study concludes that the primary challenge facing international law lies not only in the existence of legal norms but also in the consistency of their application and enforcement. The implementation of objective, consistent, and non-discriminatory legal standards is essential to maintaining the legitimacy of international law and ensuring equal humanitarian protection and international justice for all victims of armed conflicts.

Keywords : *International Humanitarian Law, Principle of Proportionality, International Court of Justice, Russia–Ukraine, Israel–Palestine, TWAIL (Third World Approaches to International Law).*

PENDAHULUAN

Abad ke-21 ditandai oleh semakin kuatnya pengakuan terhadap prinsip kedaulatan negara dan hak menentukan nasib sendiri sebagai dasar utama hubungan internasional. Sebagian besar wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kolonial telah memperoleh kemerdekaan dan membangun sistem pemerintahan yang berdaulat. Perjuangan bangsa-bangsa di berbagai kawasan dunia melahirkan kesadaran bahwa tidak ada negara yang berhak menguasai bangsa lain demi kepentingan politik, ekonomi, maupun militer. Pengakuan terhadap kesetaraan antarnegara kemudian menjadi salah satu prinsip yang dijunjung tinggi dalam sistem internasional modern. Perkembangan tersebut mencerminkan harapan masyarakat internasional

terhadap terciptanya tatanan dunia yang lebih damai, adil, dan bebas dari praktik dominasi yang pernah menjadi penyebab berbagai konflik global.¹

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pengalaman Perang Dunia Kedua yang menimbulkan jutaan korban jiwa dan kerusakan besar mendorong lahirnya organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Piagam PBB menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan negara, integritas wilayah, serta larangan penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan hukum internasional. Kehadiran PBB juga diharapkan mampu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai melalui diplomasi dan instrumen hukum internasional. Komitmen tersebut menunjukkan pentingnya hukum sebagai sarana utama dalam menjaga stabilitas hubungan antarnegara.²

Perkembangan situasi global menunjukkan bahwa berbagai bentuk konflik dan dominasi masih terus terjadi meskipun era kolonialisme formal telah berakhir. Kepentingan geopolitik, perebutan wilayah, penguasaan sumber daya alam, dan pertimbangan keamanan nasional sering menjadi faktor pemicu konflik bersenjata. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga oleh masyarakat sipil yang tidak memiliki keterlibatan dalam peperangan. Kehancuran infrastruktur, krisis pangan, pengungsian massal, serta meningkatnya korban sipil menjadi konsekuensi yang kerap menyertai konflik modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga sipil masih menjadi tantangan besar dalam praktik hukum internasional.³

Konflik Israel–Palestina menjadi salah satu contoh konflik kontemporer yang memperlihatkan besarnya dampak kemanusiaan akibat peperangan. Eskalasi konflik di Jalur Gaza sejak tahun 2023 menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak. Kerusakan terhadap rumah sakit, sekolah, kamp pengungsian, dan berbagai fasilitas sipil lainnya memunculkan perhatian luas dari masyarakat internasional. Tuduhan penggunaan objek sipil untuk kepentingan militer sering digunakan sebagai dasar pembenaran serangan

¹ Muhammad Rizal et al., 2025, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang, hlm. 15.

² Sami Ur Rahman et al., 2023, Critical Overview of Principle of Territorial Integrity Under International Law, *Pakistan Journal of Social Research*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 943–954.

³ Esther Chiamaka Okezie, 2026, Impact of Training and Reward on Employee Performance in Enugu State Civil Service, 2010-2019, *JAEMS: Journal of Arts, Environmental and Management Studies*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 70–82.

terhadap fasilitas tersebut. Perdebatan mengenai legalitas tindakan para pihak menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional secara konsisten dan objektif. Situasi ini menjadi salah satu contoh bagaimana konflik modern menimbulkan persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks.⁴

Konflik Rusia–Ukraina yang berlangsung sejak tahun 2022 juga memperlihatkan berbagai persoalan serupa dalam penerapan hukum internasional. Operasi militer yang dilakukan Rusia menyebabkan kerusakan luas terhadap kawasan permukiman, fasilitas energi, sarana transportasi, dan objek sipil lainnya. Jutaan warga sipil terpaksa mengungsi ke berbagai negara untuk mencari perlindungan. Berbagai organisasi internasional, termasuk Mahkamah Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan perhatian khusus terhadap konflik ini melalui berbagai keputusan dan mekanisme hukum internasional. Respons internasional terhadap konflik Rusia–Ukraina relatif cepat melalui pemberian sanksi, tekanan diplomatik, dan dukungan politik terhadap Ukraina. Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu bahan perbandingan dalam menilai konsistensi penerapan hukum internasional terhadap konflik bersenjata.⁵

Hukum Humaniter Internasional hadir sebagai seperangkat aturan yang bertujuan membatasi penderitaan manusia selama konflik bersenjata berlangsung. Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya mengatur perlindungan terhadap korban perang dan pembatasan metode peperangan. Prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan menjadi prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkonflik.⁶ Prinsip proporsionalitas memiliki peranan penting karena digunakan untuk menilai apakah kerugian yang dialami warga sipil masih sebanding dengan keuntungan militer yang ingin dicapai. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perang tetap harus dilaksanakan dalam batas-batas kemanusiaan yang diakui hukum internasional.⁷

⁴ Syed Rizwan Haider Bukhari et al., 2024, Israel's Military Actions in Palestine and Lebanon: A Critical Analysis of Humanitarian, Political, and Strategic Implications, *JDSS: Journal of Development and Social Sciences*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 577–586.

⁵ Ivy Chin Hann Wei & Manique Apsara Ephranella Cooray, 2025, Forgotten Genocide? Russia and Ukraine War, *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities*, Volume 6, Nomor 2, hlm. 278–296.

⁶ Muhammad Yunus Idy et al., 2026, *Hukum Humaniter Dan Kejahatan Internasional*, Arsy Media, Makassar, hlm. 11.

⁷ Erni Yoesry et al., 2025, *Pengantar Hukum Internasional*, Sonpedia, Jambi, hlm. 25.

Penerapan prinsip proporsionalitas dalam praktik sering menimbulkan perdebatan mengenai objektivitas dan konsistensi penegakannya. Perbedaan respons internasional terhadap konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina memunculkan kritik dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan negara-negara berkembang. Kecaman internasional, sanksi ekonomi, maupun dukungan politik terlihat lebih kuat dalam beberapa kasus dibandingkan kasus lain yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi tersebut menimbulkan anggapan bahwa penerapan hukum internasional tidak selalu didasarkan pada standar hukum yang sama, melainkan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategis negara-negara besar. Inkonsistensi tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap efektivitas lembaga hukum internasional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara netral.

Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami persoalan tersebut. TWAIL memandang bahwa hukum internasional berkembang dalam konteks sejarah kolonialisme dan ketimpangan distribusi kekuasaan global yang masih memengaruhi praktik hubungan internasional hingga saat ini. Dominasi negara-negara maju dalam pembentukan norma dan pengambilan keputusan internasional sering dianggap menghasilkan penerapan hukum yang tidak sepenuhnya setara. Penelitian ini berupaya mengkaji dinamika dan inkonsistensi penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina melalui analisis terhadap standar penilaian yang digunakan oleh Mahkamah Internasional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi Hukum Humaniter Internasional sekaligus mendorong penerapan hukum internasional yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum internasional, putusan lembaga peradilan internasional, serta berbagai dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika penerapan prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakannya. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif

(*normative legal research*), yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat internasional. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya, Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), serta putusan dan perintah sementara (*provisional measures*) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dalam perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip proporsionalitas ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik hukum internasional kontemporer.

Analisis penelitian juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) untuk membandingkan penerapan prinsip proporsionalitas dalam dua perkara internasional yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu kasus *Ukraine v. Russia* (2022) dan *South Africa v. Israel* (2024). Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi standar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menangani konflik bersenjata yang melibatkan aktor dan konteks geopolitik yang berbeda. Penelitian turut menggunakan pendekatan kritis melalui kerangka *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) sebagai instrumen analisis untuk mengkaji hubungan antara hukum internasional, distribusi kekuasaan global, dan warisan kolonial yang masih memengaruhi praktik penegakan hukum internasional. Perspektif TWAIL memungkinkan peneliti untuk melihat apakah perbedaan respons hukum internasional terhadap kedua konflik tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum atau turut dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan posisi strategis negara-negara yang terlibat. Penggunaan ketiga pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai dinamika serta inkonsistensi penerapan prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih kritis terhadap tantangan penegakan hukum internasional dalam konflik kontemporer.

PEMBAHASAN

Prinsip Pembedaan

Prinsip pembedaan (*principle of distinction*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional yang berfungsi sebagai dasar dalam menentukan legalitas suatu tindakan militer selama konflik bersenjata. Pasal 48 Protokol Tambahan I Tahun 1977 mewajibkan setiap pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Tujuan utama prinsip ini adalah memberikan perlindungan kepada warga sipil agar tidak menjadi sasaran langsung serangan. Perlindungan tersebut juga mencakup berbagai objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas kemanusiaan lainnya.⁸ Kepatuhan terhadap prinsip pembedaan menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu operasi militer dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Perkembangan teknologi persenjataan modern semakin meningkatkan pentingnya prinsip ini karena risiko kesalahan identifikasi sasaran menjadi lebih besar. Kedudukan prinsip pembedaan menjadikannya sebagai salah satu pilar utama dalam perlindungan kemanusiaan selama konflik bersenjata berlangsung.

Konsep pembedaan mengharuskan setiap pihak yang berkonflik melakukan verifikasi secara cermat terhadap sasaran sebelum melaksanakan serangan. Kehadiran unsur militer di suatu wilayah tidak secara otomatis menghilangkan perlindungan hukum yang dimiliki oleh warga sipil maupun objek sipil di sekitarnya. Status perlindungan hanya dapat hilang apabila terdapat bukti yang cukup bahwa suatu objek digunakan untuk mendukung operasi militer secara nyata. Kewajiban pembuktian tersebut berada pada pihak yang melakukan serangan. Hukum Humaniter Internasional menghendaki agar setiap keputusan militer didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi dan bukan sekadar dugaan. Kesalahan dalam mengidentifikasi sasaran berpotensi menyebabkan jatuhnya korban sipil dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum perang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip pembedaan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang sangat besar dalam pelaksanaan operasi militer.

⁸ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2003, Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II).

Penerapan prinsip pembedaan menjadi salah satu isu utama dalam konflik Rusia–Ukraina. Serangan udara Rusia terhadap Rumah Sakit Bersalin dan Anak di Mariupol pada 9 Maret 2022 memunculkan perhatian luas dari masyarakat internasional karena fasilitas tersebut diketahui digunakan untuk pelayanan kesehatan dan perlindungan warga sipil. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa bangunan tersebut telah dimanfaatkan oleh pasukan Ukraina sehingga kehilangan status perlindungannya sebagai objek sipil. Klaim tersebut dijadikan dasar untuk membenarkan tindakan militer yang dilakukan. Berbagai organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan kemudian mempertanyakan validitas informasi yang digunakan dalam menentukan status sasaran tersebut. Besarnya jumlah korban sipil yang muncul akibat serangan semakin memperkuat tuntutan dilakukannya investigasi independen. Perdebatan mengenai kasus Mariupol menunjukkan bahwa standar pembuktian menjadi elemen yang sangat penting dalam penerapan prinsip pembedaan.

Persoalan serupa juga muncul dalam operasi militer Israel terhadap Rumah Sakit Al-Shifa di Jalur Gaza. Rumah sakit tersebut merupakan fasilitas kesehatan terbesar di Gaza dan menjadi tempat perlindungan bagi ribuan pasien serta warga sipil yang mengungsi akibat konflik. Militer Israel menyatakan bahwa Hamas menggunakan kompleks rumah sakit sebagai pusat komando dan operasi militer sehingga fasilitas tersebut dapat dianggap sebagai sasaran yang sah menurut hukum perang. Otoritas Palestina dan berbagai pihak lainnya membantah klaim tersebut serta menegaskan bahwa rumah sakit tetap merupakan objek sipil yang memperoleh perlindungan hukum internasional. Perbedaan klaim antara kedua pihak memunculkan perdebatan mengenai legalitas operasi militer yang dilakukan. Fokus utama perdebatan terletak pada kecukupan bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya aktivitas militer di dalam fasilitas kesehatan tersebut. Kasus Al-Shifa memperlihatkan kompleksitas penerapan prinsip pembedaan dalam konflik perkotaan modern yang melibatkan kawasan padat penduduk.

Karakteristik konflik kontemporer menyebabkan penerapan prinsip pembedaan menjadi semakin sulit. Kelompok bersenjata sering beroperasi di wilayah perkotaan yang dipenuhi oleh penduduk sipil dan berbagai fasilitas umum. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kesalahan identifikasi sasaran dan memperbesar kemungkinan jatuhnya korban sipil. Kompleksitas medan tempur tidak menghapus kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi

secara menyeluruh sebelum serangan dilaksanakan. Hukum Humaniter Internasional tetap mengharuskan setiap pihak mengambil langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa target yang diserang benar-benar merupakan sasaran militer yang sah. Tantangan operasional yang tinggi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap warga sipil. Kepatuhan terhadap prinsip pembedaan menjadi semakin penting dalam konflik modern yang berlangsung di kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.⁹

Perbandingan antara konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina menunjukkan adanya perbedaan respons internasional terhadap dugaan pelanggaran prinsip pembedaan. Serangan terhadap fasilitas sipil di Ukraina memperoleh kecaman yang luas dan cepat dari berbagai negara serta organisasi internasional. Dugaan pelanggaran yang terjadi di Gaza juga mendapatkan perhatian internasional, tetapi respons yang muncul sering kali menunjukkan tingkat intensitas yang berbeda. Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) memandang kondisi tersebut sebagai bagian dari persoalan struktural dalam sistem hukum internasional yang masih dipengaruhi oleh relasi kekuasaan global. Perbedaan respons terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa memunculkan kritik mengenai kemungkinan adanya standar ganda dalam penerapan hukum internasional.¹⁰ Konsistensi penerapan prinsip pembedaan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang bersifat universal. Kredibilitas hukum internasional pada akhirnya bergantung pada kemampuannya memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh korban konflik tanpa membedakan identitas negara maupun pihak yang terlibat.

Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional yang berfungsi membatasi penggunaan kekuatan militer selama konflik bersenjata. Pasal 51 ayat (5) huruf (b) Protokol Tambahan I Tahun 1977 melarang serangan yang diperkirakan menimbulkan kerugian terhadap warga sipil secara berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang ingin dicapai. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional tidak hanya menilai legalitas suatu sasaran

⁹ Herman Suryokumoro et al., 2020, *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus*, UB Press, Malang, hlm. 8-9.

¹⁰ Rowan Hettige, 2024, “Chapter 8 Beyond TWAIL: Towards More Inclusive Critiques of International Investment Law in a Fragmented World, dalam *Hague Yearbook of International Law*, Volume 37, Brill, hlm. 201–233.

militer, tetapi juga mempertimbangkan dampak kemanusiaan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu operasi militer. Keseimbangan antara kebutuhan militer dan perlindungan terhadap warga sipil menjadi inti dari penerapan prinsip ini. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menegaskan bahwa keuntungan yang dapat dijadikan dasar pembenaran harus benar-benar bersifat militer, bukan keuntungan politik, psikologis, atau simbolis. Kompleksitas dalam menentukan keseimbangan tersebut menjadikan prinsip proporsionalitas sebagai salah satu prinsip yang paling sering diperdebatkan dalam praktik konflik bersenjata modern.¹¹

Penerapan prinsip proporsionalitas menjadi isu sentral dalam konflik Israel–Palestina, khususnya setelah meningkatnya operasi militer di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Israel berpendapat bahwa berbagai serangan yang dilakukan bertujuan menghancurkan kapasitas militer Hamas dan mencegah serangan lanjutan terhadap wilayahnya. Argumen tersebut digunakan sebagai dasar adanya keuntungan militer yang konkret dan langsung. Besarnya jumlah korban sipil, kerusakan rumah sakit, sekolah, kamp pengungsian, serta berbagai fasilitas publik lainnya memunculkan kritik dari organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia. Kerugian kemanusiaan yang sangat besar menimbulkan perdebatan mengenai apakah keuntungan militer yang diperoleh benar-benar sebanding dengan dampak yang dialami masyarakat sipil. Persoalan tersebut menjadikan konflik Gaza sebagai salah satu contoh utama dalam perdebatan kontemporer mengenai penerapan prinsip proporsionalitas.

Kontroversi mengenai proporsionalitas di Gaza tidak hanya berkaitan dengan jumlah korban jiwa, tetapi juga menyangkut tingkat kerusakan terhadap objek-objek sipil yang memiliki fungsi kemanusiaan. Rumah sakit, sekolah, pusat bantuan kemanusiaan, serta kawasan permukiman menjadi lokasi yang mengalami dampak signifikan akibat operasi militer. Hukum Humaniter Internasional menghendaki agar keberadaan sasaran militer di suatu wilayah tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan sipil di sekitarnya. Tingkat kerusakan yang luas sering digunakan sebagai indikator awal dalam menilai kemungkinan adanya pelanggaran prinsip proporsionalitas. Penilaian tersebut tetap memerlukan investigasi yang mendalam terhadap tujuan militer, informasi yang tersedia saat serangan

¹¹ Irène Herrmann, 2026, *Humanitarianism and the International Committee of the Red Cross, 1859 to 1989*, Springer Nature, hln. 18.

dilakukan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Kompleksitas inilah yang menyebabkan perdebatan mengenai legalitas tindakan militer di Gaza masih berlangsung hingga saat ini.

Karakteristik yang berbeda terlihat dalam konflik Rusia–Ukraina. Berbagai serangan terhadap kawasan permukiman, fasilitas kesehatan, stasiun kereta api, dan infrastruktur sipil lainnya segera memicu kecaman dari masyarakat internasional. Dugaan pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam konflik ini relatif lebih cepat memperoleh perhatian melalui investigasi internasional, sanksi ekonomi, dan tekanan diplomatik terhadap Rusia. Besarnya jumlah korban sipil dan luasnya kerusakan yang terjadi sering dijadikan dasar untuk menilai bahwa kerugian kemanusiaan yang muncul tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh. Berbagai laporan internasional juga menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran hukum perang dalam sejumlah operasi militer yang dilakukan selama konflik berlangsung. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana prinsip proporsionalitas digunakan sebagai instrumen hukum untuk mengevaluasi legalitas tindakan militer dalam konflik bersenjata kontemporer.

Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran prinsip proporsionalitas pada tahap awal berada di tangan komandan militer yang mengambil keputusan untuk melakukan serangan. Hukum humaniter internasional menggunakan standar *reasonable military commander*, yaitu penilaian berdasarkan tindakan yang akan diambil oleh seorang komandan militer yang bertindak secara wajar dengan informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat.¹² Evaluasi terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan nasional, komisi investigasi independen, tribunal internasional, maupun Mahkamah Pidana Internasional. Berbagai bukti seperti dokumen militer, data intelijen, citra satelit, dan kesaksian korban dapat digunakan dalam proses penilaian. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa prinsip proporsionalitas tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik. Objektivitas proses penilaian menjadi faktor penting dalam menentukan kredibilitas penegakan hukum humaniter internasional.

Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) memberikan analisis kritis terhadap penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina. Pendekatan ini memandang bahwa respons hukum internasional sering kali

¹² Syarifurohmat Pratama Santoso, 2024, *Handbook Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 35.

dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan geopolitik negara-negara besar. Perbedaan tingkat kecaman, investigasi, dan tekanan internasional terhadap kedua konflik tersebut memunculkan kritik mengenai kemungkinan adanya standar ganda dalam penerapan hukum internasional. Prinsip proporsionalitas seharusnya diterapkan dengan ukuran yang sama terhadap seluruh pihak tanpa memandang posisi politik maupun kekuatan negara yang terlibat. Konsistensi penerapan standar hukum menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang bersifat universal. Kredibilitas hukum internasional pada akhirnya bergantung pada kemampuannya menerapkan prinsip proporsionalitas secara objektif, adil, dan tidak diskriminatif.

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*principle of precaution*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan meminimalkan dampak konflik bersenjata terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Prinsip ini diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mewajibkan setiap pihak yang berkonflik untuk mengambil seluruh tindakan yang memungkinkan guna menghindari atau setidaknya mengurangi kerugian terhadap warga sipil. Kewajiban tersebut mencakup seluruh tahapan operasi militer, mulai dari perencanaan, pemilihan sasaran, penggunaan metode serangan, hingga evaluasi risiko yang mungkin timbul.¹³ Perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan militer yang diambil. Kompleksitas medan perang tidak menghapus kewajiban hukum untuk terus mengutamakan keselamatan penduduk sipil. Kedudukan prinsip ini sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sebelum terjadinya kerugian kemanusiaan yang lebih besar. Tingkat kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian sering dijadikan indikator untuk menilai kepatuhan suatu pihak terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah kewajiban memberikan peringatan dini kepada warga sipil sebelum serangan dilaksanakan. Pasal 57 ayat (2) huruf (c) Protokol Tambahan I mengatur bahwa peringatan yang efektif harus diberikan apabila suatu serangan berpotensi memengaruhi penduduk sipil. Efektivitas peringatan tidak hanya diukur dari

¹³ Hera Susanti et al., 2026, *Hukum Internasional*, CV. Edu Akademi, Yogyakarta, hlm. 7-9.

keberadaannya, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan instruksi yang diberikan. Waktu yang memadai, kejelasan informasi, serta tersedianya jalur evakuasi yang aman menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas peringatan tersebut. Peringatan yang tidak dapat dijalankan oleh masyarakat sipil pada praktiknya tidak memberikan perlindungan yang nyata. Penilaian terhadap efektivitas peringatan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Tujuan utama kewajiban ini adalah memberikan kesempatan kepada warga sipil untuk menghindari risiko yang ditimbulkan oleh operasi militer.

Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam konflik Israel–Palestina, khususnya dalam operasi militer Israel di Jalur Gaza. *Israel Defense Forces* (IDF) menerapkan berbagai mekanisme peringatan, seperti penyebaran selebaran, panggilan telepon, pesan singkat, serta instruksi evakuasi yang ditujukan kepada masyarakat sipil di wilayah yang akan menjadi sasaran operasi. Praktik tersebut sering digunakan sebagai dasar bahwa Israel telah berupaya memenuhi kewajiban yang diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I.¹⁴ Metode *roof knocking* juga digunakan sebagai bentuk peringatan tambahan dengan cara memberikan sinyal sebelum serangan utama dilakukan. Keberadaan sistem peringatan tersebut menunjukkan adanya upaya formal untuk mengurangi risiko terhadap warga sipil. Perdebatan kemudian muncul mengenai apakah langkah-langkah tersebut benar-benar efektif dalam memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Evaluasi terhadap prinsip kehati-hatian tidak hanya berfokus pada keberadaan prosedur, tetapi juga pada hasil yang dihasilkan dari penerapan prosedur tersebut.

Efektivitas sistem peringatan di Gaza sering dipertanyakan karena kondisi kemanusiaan dan geografis yang sangat kompleks. Kepadatan penduduk yang tinggi, kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana transportasi, serta minimnya wilayah aman menyebabkan banyak warga sipil kesulitan melaksanakan instruksi evakuasi yang diberikan. Jutaan penduduk menghadapi pilihan yang sangat terbatas ketika harus meninggalkan tempat tinggal mereka dalam waktu singkat. Organisasi kemanusiaan dan berbagai komisi investigasi internasional menilai bahwa keberadaan

¹⁴ M. Ridha & Sudarmin Sudarmin, 2025, Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Analisis Konsekuensi Hukum Dan Tantangan Penegakan, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 5, Nomor 7, hlm. 2212–2221.

peringatan tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab hukum apabila kerugian sipil tetap terjadi dalam jumlah besar. Kualitas peringatan dan kemampuan masyarakat untuk menindaklanjutinya menjadi faktor yang sama pentingnya dengan pemberian peringatan itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan prosedur formal belum tentu menghasilkan perlindungan yang efektif bagi masyarakat sipil. Penilaian terhadap prinsip kehati-hatian harus mempertimbangkan realitas yang terjadi di lapangan.

Karakteristik yang berbeda terlihat dalam konflik Rusia–Ukraina. Berbagai laporan Komisi Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan adanya dugaan kegagalan Rusia dalam memenuhi kewajiban kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I. Sejumlah serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk Teater Mariupol, rumah sakit, dan kawasan pengungsian, dilaporkan dilakukan tanpa adanya peringatan sebelumnya kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Tidak ditemukan pola sistematis berupa penyebaran selebaran, instruksi evakuasi, maupun bentuk komunikasi lain yang bertujuan mengurangi risiko terhadap warga sipil. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya dugaan pelanggaran terhadap kewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum melaksanakan serangan. Investigasi internasional banyak menyoroti aspek ini sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan Rusia terhadap hukum humaniter internasional. Perlindungan terhadap masyarakat sipil menjadi fokus utama dalam berbagai proses investigasi yang dilakukan terhadap konflik tersebut.

Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) memberikan analisis kritis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam kedua konflik tersebut. Pendekatan ini menyoroti kemungkinan adanya perbedaan respons internasional terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter yang memiliki karakteristik serupa. Tingkat kecaman, investigasi, dan tekanan politik yang diberikan kepada para pihak yang berkonflik sering kali dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan distribusi kekuasaan global. Konflik Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya terletak pada kepatuhan para pihak terhadap norma hukum, tetapi juga pada konsistensi komunitas internasional dalam menilai dan menegakkan norma tersebut. Kredibilitas Hukum Humaniter Internasional sangat bergantung pada penerapan standar yang sama terhadap seluruh pihak tanpa

memandang kekuatan politik maupun posisi strategis yang dimilikinya. Konsistensi tersebut menjadi syarat penting untuk mewujudkan perlindungan yang efektif bagi seluruh korban konflik bersenjata.¹⁵

Prinsip Kemanusiaan dan Larangan Penderitaan Berlebihan

Prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan membatasi penderitaan manusia selama konflik bersenjata berlangsung. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer harus tetap berada dalam batas-batas kemanusiaan yang diakui oleh hukum internasional. Perlindungan terhadap martabat manusia menjadi fokus utama, baik terhadap kombatan yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran maupun terhadap penduduk sipil yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Implementasi prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur pembatasan metode dan sarana peperangan. Pasal 35 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 secara tegas melarang penggunaan senjata atau metode perang yang dapat menyebabkan luka berlebihan maupun penderitaan yang tidak diperlukan. Tujuan utama ketentuan tersebut adalah memastikan bahwa operasi militer tidak menimbulkan kerugian kemanusiaan yang melampaui kebutuhan militer yang sah. Kedudukan prinsip kemanusiaan menjadikannya salah satu dasar normatif yang paling penting dalam keseluruhan sistem Hukum Humaniter Internasional.

Perkembangan teknologi persenjataan modern mendorong masyarakat internasional untuk membentuk berbagai instrumen hukum yang mengatur pembatasan penggunaan senjata tertentu. *Convention on Certain Conventional Weapons* (CCW) Tahun 1980 menjadi salah satu instrumen penting yang bertujuan mencegah penggunaan senjata yang memiliki dampak tidak terkendali terhadap manusia. Protokol III CCW secara khusus mengatur pembatasan penggunaan senjata pembakar, termasuk fosfor putih, terutama di wilayah yang terdapat konsentrasi penduduk sipil. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa legalitas suatu senjata tidak hanya ditentukan oleh fungsi militernya, tetapi juga oleh konsekuensi kemanusiaan yang

¹⁵ Avifah & Irsadi Aristora, 2025, Analisis Penerapan Protokol Tambahan I 1977 Dan Konvensi Jenewa Dalam Perlindungan Wartawan Perang (Studi Kasus Konflik Rusia– Ukraina), *Jurist Argumentum: Jurnal Pemikiran Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 81–95.

ditimbulkannya. Pertimbangan mengenai tingkat penderitaan, risiko korban sipil, dan dampak jangka panjang menjadi faktor penting dalam menilai kesesuaian penggunaan suatu senjata dengan hukum humaniter internasional. Prinsip kemanusiaan berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah suatu metode peperangan masih berada dalam batas yang dapat diterima menurut hukum internasional. Evaluasi tersebut menjadi semakin relevan dalam konflik bersenjata kontemporer yang melibatkan persenjataan dengan daya rusak tinggi.¹⁶

Konflik Israel–Palestina kembali memunculkan perdebatan mengenai penerapan prinsip kemanusiaan setelah muncul berbagai laporan mengenai dugaan penggunaan amunisi fosfor putih di Jalur Gaza dan wilayah perbatasan Lebanon sejak Oktober 2023. *Human Rights Watch* mendokumentasikan sejumlah bukti yang menunjukkan penggunaan amunisi tersebut di kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Fosfor putih merupakan senjata yang dapat menyebabkan luka bakar serius karena terus bereaksi ketika bersentuhan dengan oksigen. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa cedera fisik yang berat, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi kesehatan jangka panjang dan kecacatan permanen. Kontroversi mengenai penggunaan fosfor putih sebenarnya telah muncul sejak *Operasi Cast Lead* tahun 2008–2009 ketika berbagai laporan mencatat adanya korban sipil dan kerusakan terhadap fasilitas umum. Status hukum fosfor putih memang tidak dilarang secara mutlak, tetapi penggunaannya dibatasi secara ketat apabila berpotensi menimbulkan dampak yang luas terhadap penduduk sipil. Kondisi tersebut menjadikan penggunaan fosfor putih sebagai salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam hukum humaniter internasional.¹⁷

Persoalan yang serupa dapat ditemukan dalam penggunaan *cluster munition* oleh Rusia selama konflik bersenjata di Ukraina. Senjata ini bekerja dengan menyebarkan sejumlah besar submunisi ke area yang luas sehingga meningkatkan risiko mengenai warga sipil yang berada di sekitar lokasi serangan. Karakteristik tersebut menyebabkan *cluster munition* sering dikategorikan sebagai senjata yang sulit memenuhi prinsip perbedaan dan prinsip kemanusiaan. Tingkat bahaya semakin meningkat ketika sebagian submunisi gagal meledak dan tetap

¹⁶ Andy Christopher Fallen et al., 2024, *Konsepsi Pengaturan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata*, *Unes Law Review*, Volume 6, Nomor 3, hlm. 9086–9095.

¹⁷ Human Rights Watch, “Israel: White Phosphorus Used in Gaza, Lebanon Use in Populated Areas Poses Grave Risks to Civilians,” Human Rights Watch, 2023, <https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon>.

tertinggal di lapangan sebagai bahan peledak aktif. Situasi tersebut menciptakan ancaman jangka panjang yang menyerupai fungsi ranjau darat dan dapat membahayakan masyarakat sipil bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa wilayah Ukraina mengalami kontaminasi bahan peledak dalam skala yang sangat luas akibat penggunaan senjata tersebut. Dampak kemanusiaan yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan selama perang berlangsung, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Perbandingan antara penggunaan fosfor putih oleh Israel dan *cluster munition* oleh Rusia menunjukkan bahwa prinsip kemanusiaan tidak hanya menilai akibat langsung dari suatu serangan. Konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan kualitas hidup masyarakat sipil juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Luka bakar berat akibat fosfor putih dapat menyebabkan penderitaan fisik yang berkepanjangan, sementara kontaminasi bahan peledak akibat *cluster munition* dapat mengancam keselamatan masyarakat selama puluhan tahun. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa dampak suatu senjata tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tujuan militer yang ingin dicapai. Hukum Humaniter Internasional berupaya memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer tidak menghasilkan penderitaan yang melampaui kebutuhan militer yang sah. Penilaian terhadap legalitas suatu senjata harus dilakukan secara objektif berdasarkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkannya. Prinsip kemanusiaan menjadi parameter utama dalam proses penilaian tersebut.

Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) memberikan analisis kritis terhadap respons internasional terhadap dugaan pelanggaran prinsip kemanusiaan dalam kedua konflik tersebut. TWAIL memandang bahwa penerapan hukum internasional sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan politik global. Perbedaan tingkat kecaman, investigasi, maupun tekanan internasional terhadap penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan sering dianggap mencerminkan adanya standar ganda dalam praktik hukum internasional. Kritik tersebut menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan norma hukum terhadap seluruh aktor internasional tanpa memandang posisi politik maupun kekuatan

negara yang bersangkutan.¹⁸ Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina menunjukkan bahwa tantangan utama hukum humaniter internasional tidak terletak pada ketersediaan norma hukum, melainkan pada konsistensi pelaksanaannya. Kredibilitas hukum internasional sangat bergantung pada kemampuannya menegakkan prinsip kemanusiaan secara universal, objektif, dan tidak diskriminatif. Penerapan standar yang setara terhadap seluruh pihak yang berkonflik menjadi syarat penting bagi terwujudnya keadilan dalam sistem hukum internasional.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan dalam konflik Rusia–Ukraina serta Israel–Palestina menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap warga sipil. Analisis terhadap kedua konflik memperlihatkan adanya persoalan yang relatif serupa, berupa serangan terhadap objek sipil, tingginya jumlah korban nonkombatan, kerusakan fasilitas kemanusiaan, serta penggunaan metode dan sarana peperangan yang menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum internasional. Prinsip proporsionalitas menjadi instrumen penting dalam menilai keseimbangan antara keuntungan militer yang ingin dicapai dan kerugian kemanusiaan yang ditimbulkan. Tingginya korban sipil dan luasnya kerusakan infrastruktur dalam kedua konflik menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter masih menghadapi tantangan besar dalam praktik. Efektivitas perlindungan terhadap penduduk sipil sangat bergantung pada kepatuhan para pihak yang berkonflik terhadap kewajiban hukum internasional yang berlaku.

Perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL) memperlihatkan bahwa dinamika penegakan hukum internasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh relasi kekuasaan dan kepentingan geopolitik global. Perbedaan respons internasional terhadap konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina menunjukkan adanya indikasi inkonsistensi dalam penerapan standar penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Perbedaan tingkat kecaman, investigasi, sanksi, serta tekanan politik dan diplomatik menimbulkan persepsi

¹⁸ Ashfiya Nur Atqiya et al., 2025, Pancasila Dan Hukum Internasional : Kajian Tentang Prinsip Kedaulatan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Indonesia, *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 160–173.

adanya standar ganda yang berpotensi mengurangi legitimasi hukum internasional sebagai sistem yang bersifat universal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama hukum internasional tidak hanya terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan penegakannya terhadap seluruh pihak tanpa memandang kekuatan politik, ekonomi, maupun posisi strategis yang dimiliki. Penerapan standar yang objektif, adil, dan non-diskriminatif menjadi faktor penting dalam memperkuat kredibilitas Mahkamah Internasional serta mewujudkan perlindungan kemanusiaan dan keadilan internasional yang setara bagi seluruh korban konflik bersenjata.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika dan inkonsistensi penerapan prinsip proporsionalitas dalam konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina dari perspektif *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan penegakan Hukum Humaniter Internasional serta peningkatan konsistensi penerapan hukum internasional di masa mendatang, yaitu sebagai berikut :

1. Mahkamah Internasional dan lembaga-lembaga hukum internasional perlu menerapkan standar penilaian prinsip proporsionalitas secara lebih konsisten, objektif, dan transparan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tanpa membedakan latar belakang politik, ekonomi, maupun posisi strategis suatu negara, sehingga kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem hukum internasional dapat terjaga.
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta organisasi internasional terkait perlu memperkuat mekanisme pengawasan, investigasi, dan akuntabilitas terhadap dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional guna memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan memperoleh penanganan hukum yang setara dan tidak diskriminatif.
3. Negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 dengan mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas kemanusiaan, serta objek-objek sipil lainnya dalam setiap operasi militer yang dilakukan.
4. Kalangan akademisi dan peneliti perlu mengembangkan kajian-kajian kritis mengenai

penerapan Hukum Humaniter Internasional melalui berbagai perspektif, termasuk *Third World Approaches to International Law* (TWAIL), guna memperkaya pemahaman mengenai pengaruh relasi kekuasaan global terhadap pembentukan dan penegakan hukum internasional kontemporer.

5. Komunitas internasional perlu mendorong reformasi tata kelola hukum internasional yang lebih inklusif dan representatif dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam proses pembentukan norma, pengambilan keputusan, serta mekanisme penegakan hukum internasional, sehingga prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan kemanusiaan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

REFERENSI

Buku

- Herrmann, Irène. *Humanitarianism and the International Committee of the Red Cross, 1859 to 1989*. Springer Nature, 2026.
- Hettige, Rowan. "Chapter 8 Beyond TWAIL: Towards More Inclusive Critiques of International Investment Law in a Fragmented World." In *Hague Yearbook of International Law*, Vol. 37., 201–33. Brill, 2024. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004700178_010.
- Idy, Muhammad Yunus, Adi Suriadi, and Hasan Basri. *Hukum Humaniter Dan Kejahatan Internasional*. Makassar: Arsy Media, 2026.
- Rizal, Muhammad, Salma Laitupa, Firdaus Ayu Palestina, Rustan, Helen Intania Surayda, Dede Nurul Hidayat, Andreas Pramudianto, Dian Rosita, Dika Anggara Putra, and Avisena Aulia Anita. *Hukum Internasional Kontemporer*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Santoso, Syarifurohmat Pratama. *Handbook Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Suryokumoro, Herman, Ikaningtyas, Agis Ardhiansyah, Yasniar Rachmawati Madjid, and Fransiska Ayulistya Susanto. *Hukum Humaniter Internasional: Kajian Norma Dan Kasus*. Malang: UB Press, 2020.
- Susanti, Hera, Syuryani, Zuhdi Arman, Dayu Medina, Ukas, M. Ilham Adepio, Renaldy Eka Putra, and Zico Junius Fernando. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: CV. Edu Akademi,

2026.

Jurnal

- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Aliffah Putri Faradina, Amelia Septiana Putri, dan Rahma Widianingrum. “Pancasila Dan Hukum Internasional : Kajian Tentang Prinsip Kedaulatan Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Indonesia.” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 160–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1109>.
- Avifah & Irsadi Aristora. “Analisis Penerapan Protokol Tambahan I 1977 Dan Konvensi Jenewa Dalam Perlindungan Wartawan Perang (Studi Kasus Konflik Rusia– Ukraina).” *Jurist Argumentum: Jurnal Pemikiran Hukum* 3, no. 2 (2025): 81–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jjm.v3i2.14873>.
- Bukhari, Syed Rizwan Haider, Nasir Iqbal, dan Amir Ullah Khan. “Israel’s Military Actions in Palestine and Lebanon: A Critical Analysis of Humanitarian, Political, and Strategic Implications.” *JDSS: Journal of Development and Social Sciences* 5, no. 3 (2024): 577–586. [https://doi.org/10.47205/jdss.2024\(5-iii\)51](https://doi.org/10.47205/jdss.2024(5-iii)51).
- Fallen, Andy Christopher, Arman Anwar, dan Popi Tuhulele. “Konsepsi Pengaturan Fosfor Putih Dalam Konflik Bersenjata.” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9086–9095. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1853>.
- Okezie, Esther Chiamaka. “Impact of Training and Reward on Employee Performance in Enugu State Civil Service , 2010-2019.” *JAEMS: Journal of Arts, Environmental and Management Studies* 1, no. 1 (2026): 70–82. <https://ojs.universityedu.org/index.php/jaems/article/view/125>.
- Rahman, Sami Ur, Muhammad Shahid Sultan, dan Nasir Zaman. “Critical Overview of Principle of Territorial Integrity Under International Law.” *Pakistan Journal of Social Research* 5, no. 2 (2023): 943–954. <https://doi.org/10.52567/pjsr.v5i02.1207>.
- Ridha, M. & Sudarmin Sudarmin. “Implementasi Hukum Humaniter Dalam Konflik Israel-Palestina: Analisis Konsekuensi Hukum Dan Tantangan Penegakan.” *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 7 (2025): 2212–2221. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i7.2654>.
- Wei, Ivy Chin Hann & Manique Apsara Ephranella Cooray. “Forgotten Genocide? Russia and Ukraine War.” *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 2 (2025): 278–

296. <https://doi.org/10.55197/qjssh.v6i2.609>.

Peraturan Perundang-Undangan

Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Order on Request for the Indication of Provisional Measures, International Court of Justice, 16 March 2022.

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), Order on Request for the Indication of Provisional Measures, International Court of Justice, 26 January 2024.

Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 10 October 1980.

Convention on Cluster Munitions, 30 May 2008.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II) (2003). <https://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/>.

Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 1949.

Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, Advisory Opinion, International Court of Justice, 19 July 2024.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977.

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998.

Statute of the International Court of Justice, 26 June 1945.

The Charter of the United Nations, 26 June 1945.

The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (Ottawa Convention), 18 September 1997.

Website

Human Rights Watch. “Israel: White Phosphorus Used in Gaza, Lebanon Use in Populated Areas Poses Grave Risks to Civilians.” Human Rights Watch, 2023.
<https://www.hrw.org/news/2023/10/12/israel-white-phosphorus-used-gaza-lebanon>.